

Judul: "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Guna Meningkatkan Akurasi Perhitungan Beban Pajak" (Studi Kasus Pada PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri)

Dosen Pembimbing : Dr. Marhaendra K, S.E., MM.,
M.AK., Ak.
: Agus Athori, S.E., S.pd., M.M.
Nama : Juwono Adi Suseno
NPM : 18.13031.0160

ABSTRAK

Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang harmonisasi perpajakan nomor 7 tahun 2021 guna meningkatkan akurasi perhitungan beban pajak ini dilakukan karena perusahaan belum menerapkan perhitungan UU harmonisasi yang semestinya sehingga mengingat UU tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menaikkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong pesatnya penyembuhan ekonomi dan menyesuaikan pemasukan negara maka dinyatakan pada observasi yang sebelumnya tarif PPN nya 10% dan berganti menjadi 11% serta adanya tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,3% yang akan masuk dalam beban pajak maka dengan data terbaru dari perusahaan PT. Ggyvan Dyaji Kastara yang merupakan agen resmi Pertamina yang berlokasi di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai objek penelitian untuk menganalisis penerapan pajak tersebut apakah sudah lebih semestinya dari penerapan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan ialah data penjualan LPG 3 kg, pajak penghasilan 22, pajak pertambahan nilai dan data pembelian di tahun 2023. Teknik analisis data menggunakan perhitungan PPh Pasal 22 berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu $0,3\% \times \text{harga beli (tidak termasuk PPN)}$, pajak pertambahan nilai berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu $\text{tarif } 11\% \times \text{DPP}$ dan beban pajak pada tahun 2023 yaitu PPh Pasal 22 + PPN. Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri dalam penerapannya di tahun sebelumnya belum melakukan atau menerapkan perhitungan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sehingga perhitungannya di tahun sebelumnya masih belum akurat dan apabila perhitungan PT. Ggyvan Dyaji Kastara Kediri berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 akan menetapkan besaran beban pajak yaitu untuk refiil sebesar Rp. 1.309,07 dan tabung sebesar Rp. 13.531 dimana hal tersebut diberlakukan setiap pembelian atau penjualan suatu barang di tahun 2024 maka akan mampu meningkatkan akurasi perhitungan beban pajak baik secara transparan, jelas dan akurat. Kata kunci: Penerapan, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.5.1 Manfaat Operasional	4
1.5.2 Manfaat Akademik	4
 BAB II	
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan dan Kajian Pustaka	7
2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	7
2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
2.2.3 Beban Pajak	30
2.2.4 Penerapan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 Guna Meningkatkan Akurasi Perhitungan Beban Pajak	31
2.2.5 Kerangka Teoritik	32
 BAB III	
METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	34

3.2	Jenis Penelitian	34
3.3	Lokasi Penelitian	35
3.4	Data dan Teknik Pengumpulannya	36
3.4.1	Sumber Data.....	36
3.4.2	Jenis Data.....	36
3.4.3	Teknik Pengumpulan data	36
3.5	Teknik Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1	Gambaran Umum PT. G Gyvan Dyaji Kastara Kediri	39
4.1.2	Paparan Data.....	43
4.1.3	Temuan Penelitian	49
4.2	Pembahasan.....	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		58
LAMPIRAN.....		62